

PENETAPAN WEBSITE DAN ALAMAT EMAIL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KPT KPU KOTA MALANG NO : 18/HK.03.1/3573/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR : 18/HK.03.1/3573/2021 TENTANG
PENETAPAN WEBSITE DAN ALAMAT EMAIL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas layanan penyediaan informasi bagi masyarakat dalam rangka mendorong good governance, maka dipandang perlu melakukan peningkatan kualitas pengelolaan website dan email resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penetapan Website dan Alamat Email Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; KPT KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; KPT KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 18/HK.03.1/3573/2021 ditetapkan website resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang terdiri dari :
 1. <http://kpu.malangkota.go.id/>;
 2. <https://jdih.kpu.go.id/>;
 3. <https://malangkotappid.kpu.go.id/>.
 - Ditetapkan alamat email resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang terdiri dari :
 1. kpumalangkota@gmail.com
 2. kpudmalangkota@gmail.com .
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Desember 2021.